**Perlindungan Hukum bagi Korban Perdagangan Manusia di Indonesia: Kajian atas Implementasi UU No. 21 Tahun 2007**

**Abstrak**

Perdagangan manusia telah menjadi permasalahan serius yang mengganggu masyarakat dan bertentangan dengan hukum dasar Indonesia. Menurut Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945, hal ini melanggar hak asasi manusia. Definisi perdagangan manusia mencakup tindakan seperti penculikan, penipuan, dan eksploitasi dengan tujuan mendapat keuntungan. Korban perdagangan manusia kebanyakan adalah wanita dan anak-anak, yang sering kali dieksploitasi dalam berbagai cara, termasuk eksploitasi seksual. Faktanya, mayoritas kejadian perdagangan manusia terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dengan metode hukum normatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, melalui dokumen dan wawancara. Penelitian ini juga fokus pada literatur dan sumber hukum primer serta sekunder.

Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, telah merumuskan berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak anak, seperti yang tertera dalam UUD 1945. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak, terutama terkait perdagangan manusia, masih sangat besar. Pelaku kejahatan ini seringkali memperdaya, mengintimidasi, atau menggunakan kekerasan untuk mengeksploitasi korban. Perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif adalah suatu keharusan untuk melindungi korban, terutama anak-anak dan perempuan.

**Keywords**: Perdagangan Manusia, Hak Asasi Manusia, Eksploitasi, UUD 1945, Perlindungan Anak.

*Human trafficking has become a serious problem that disturbs society and is contrary to basic Indonesian law. According to Article 28, Paragraph 2, of the 1945 Constitution, this violates human rights. The definition of human trafficking includes acts such as kidnapping, fraud, and exploitation with the aim of profit. Victims of human trafficking are mostly women and children, who are often exploited in various ways, including sexual exploitation. In fact, the majority of human trafficking incidents occur in big cities in Indonesia.*

*This research uses a qualitative methodological approach with normative legal methods. The data collected is descriptive, through documents and interviews. This research also focuses on primary and secondary legal literature and sources.*

*Indonesia, which is based on Pancasila, has formulated various regulations to protect children's rights, as stated in the 1945 Constitution. However, the challenges faced by children, especially those related to human trafficking, are still very large. Perpetrators of these crimes often deceive, intimidate, or use violence to exploit victims. The need for stricter and more effective law enforcement is a must to protect victims, especially children and women.*

***Keywords****: human trafficking, human rights, exploitation, 1945 Constitution, child protection.*

1. **Pendahuluan**

Tindakan kriminal adalah isu besar yang mengganggu masyarakat, dan diperlukan respons segera serta efektif untuk menanganinya. Apabila seseorang melanggar hukum dengan tidak mematuhi regulasi yang diatur oleh Pemerintah atau Undang-Undang, maka individu tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu jenis tindakan kriminal yang berdampak negatif terhadap korban adalah perdagangan manusia. Mengacu pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, dan hak lainnya yang merupakan hak dasar yang tak dapat direduksi dalam situasi apapun (Vitasari et al., 2020)

Selanjutnya, menurut pasal 3 huruf a dari Protocol Palermo, perdagangan manusia didefinisikan sebagai serangkaian tindakan seperti perekrutan, pengiriman, pemindahan, dan penyimpanan individu dengan ancaman atau paksaan, termasuk penculikan, penipuan, dan lainnya, demi mendapat keuntungan atau pembayaran dengan tujuan eksploitasi. Untuk melakukan tindakan ini, pelaku seringkali memanfaatkan berbagai modus operandi. Sebagai contoh, ada korban yang diculik dan dijual di tempat-tempat prostitusi di luar negeri, beberapa bahkan dijual oleh keluarganya sendiri dengan pemahaman salah mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan. Ada pula korban yang diperdaya dengan janji pekerjaan tetapi pada akhirnya dijual di tempat prostitusi (Rizqita et al., 2019)

Perdagangan manusia di Indonesia telah menjadi isu kejahatan yang meningkat. Meskipun Pasal 297 KUHP telah mengatur mengenai hal ini, penerapannya tampaknya kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih tegas dari pihak penegak hukum untuk menjadikan hukum pidana kita lebih berorientasi pada hak asasi manusia. Pakar hukum pidana, Arif Gosita, menekankan bahwa fokus sistem hukum kita cenderung pada pelaku kejahatan, sementara korban sering kali dilupakan. Menurut Gosita, tidak ada kejahatan tanpa korban; keduanya adalah elemen penting dalam setiap kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap korban, terutama mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia, sangat penting untuk membentuk pendekatan hukum yang komprehensif. Dalam konteks ini, korban biasanya dilihat sebagai pihak yang menderita, dan negara bertindak sebagai wakilnya untuk membalas pelaku sesuai dengan aturan hukum yang ada (Alfian, 2015)

Adapun beberapa pendorong utama dari perdagangan manusia termasuk kemiskinan, kurangnya pekerjaan, pergeseran fokus pembangunan dari sektor pertanian ke industri, dan krisis ekonomi berkepanjangan. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas korban perdagangan manusia adalah wanita dan anak-anak, kelompok yang paling rentan. Mereka sering kali ditipu, diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Eksploitasi ini bisa berupa pekerjaan yang mengarah pada eksploitasi seksual, perbudakan, perbudakan modern, atau bahkan transplantasi organ demi keuntungan pelaku. Lokasi-lokasi utama kejadian perdagangan manusia meliputi kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makassar, dan Manado (Monita, 2013)

Telah terjadi lonjakan jumlah laporan yang menunjukkan eksploitasi anak-anak dalam prostitusi di Batam, di provinsi Kepulauan Riau, serta anak-anak dari Sulawesi Utara yang dieksploitasi di Papua Barat. Ini bertolak belakang dengan apa yang ditegaskan dalam hukum. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit melarang perdagangan anak. Namun, dalam implementasinya, tampaknya hukum tersebut belum sepenuhnya melindungi anak-anak di seluruh negeri (Kusuma, 2015)

Melihat tren kenaikan kasus perdagangan anak, pemerintah harus lebih intensif dalam upaya memberantas perdagangan manusia, terutama anak. Upaya tersebut seharusnya mencakup pencegahan, penegakan hukum, serta respon dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan. Setelah selesai proses peradilan, fokus utama harus pada pemulihan dan perlindungan masa depan anak tersebut. Perlindungan anak melibatkan semua langkah yang diambil guna memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak. Fokus ini sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Fadilla, 2016)

Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak dan perempuan dengan mengadopsi sejumlah peraturan. Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Selain itu, kejahatan perdagangan anak dan perempuan juga melanggar ketentuan dalam berbagai undang-undang dan konvensi, termasuk Pasal 297 KUHP, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 4 tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Beberapa instrumen hukum internasional juga memberikan kerangka hukum tambahan seperti Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak serta Protokol Konvensi Hak Anak.

Namun, sebagian besar peraturan ini lebih berfokus pada memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Sementara itu, perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh korban perdagangan belum sepenuhnya terpenuhi. Idealnya, korban atau ahli waris mereka seharusnya menerima restitusi atau kompensasi dari pelaku atau pemerintah. Kendala dalam mengimplementasikan UU No. 21 Tahun 2007 antara lain meliputi biaya tinggi untuk penyidikan dan masalah pembuktian selama proses penyidikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan anak dan perempuan, khususnya dalam konteks implementasi UU No. 21 Tahun 2007 (Hanim & Prakoso, 2015)

Kekhawatiran mengenai potensi manipulasi dan eksploitasi, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak dalam konteks perdagangan manusia, bukanlah tanpa dasar. Telah banyak kasus di mana perempuan dan anak-anak, yang sejatinya berhak mendapat perlindungan, justru jadi korban eksploitasi untuk berbagai kepentingan. Perempuan dan anak, sebagai anugerah dari Tuhan, berhak mendapatkan perlindungan atas martabat dan kehormatannya, serta hak untuk berkembang sesuai dengan kodrat alamiahnya. Maka dari itu, tindakan apa pun yang merendahkan dan melanggar hak-hak fundamental mereka, terutama yang bersifat eksploitatif, harus segera diakhiri. Terutama dalam konteks perdagangan manusia, dimana perempuan dan anak kerap kali berada dalam kondisi rentan dan terpinggirkan, baik dari aspek fisik maupun psikologis, dan terkadang tampak pasrah dengan perlakuan tidak layak yang mereka terima(Sumirat, 2017)

1. **Metode**

Studi ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif, dengan metode hukum normatif sebagai kerangka utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang diperoleh bersifat deskriptif, mencakup informasi yang diambil baik dari dokumen tertulis maupun melalui wawancara serta observasi terhadap tindakan individu.

Lebih lanjut, penelitian ini menanamkan metode hukum normatif, fokus pada penjelasan norma hukum yang berlaku, dasar-dasar hukum, kerangka hukum, serta konsistensi dalam penerapannya baik secara vertikal maupun horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks literatur, komponen ini dianggap esensial dalam penelitian. Prioritas diberikan kepada literatur karena melibatkan berbagai sumber, seperti buku, karya akademik, dan tulisan ilmiah lainnya. Pendekatan berdasarkan statuta digunakan untuk menyelidiki semua peraturan dan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber hukum dikelompokkan menjadi dua: sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi dari entitas pemerintahan terkait dan dokumen lain yang memiliki kekuatan hukum (Irawan, 2020) Sebaliknya, sumber sekunder merujuk pada dokumen hukum dengan kedudukan yang lebih rendah dalam hal validitas, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer (Irawan, 2020). Untuk pengumpulan data hukum, teknik studi literatur diadopsi, dan analisis kualitatif digunakan dalam interpretasinya (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, yang memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak anak. Dalam UUD 1945, norma hukum paling utama di Indonesia, ditegaskan bahwa "Setiap Anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif serta kekerasan". Penegasan hak anak dalam konstitusi menunjukkan bahwa posisi dan perlindungan terhadap hak anak adalah prioritas yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Kusuma, 2015)

Tantangan yang dihadapi anak-anak di Indonesia mencakup perdagangan manusia, penyelundupan, berbagai bentuk eksploitasi seperti kekerasan fisik dan seksual, serta penculikan. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan trauma fisik, mental, ekonomi, dan sosial pada korban. Pelaku kejahatan ini seringkali memperdaya, mengintimidasi, dan bahkan menggunakan kekerasan untuk menjerumuskan korbannya ke dalam kondisi mirip perbudakan atau prostitusi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, anak-anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, atau perdagangan harus mendapatkan perlindungan khusus melalui berbagai tindakan, termasuk pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi (Kusuma, 2015)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai metode, seperti ancaman, kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi seseorang yang rentan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Hal ini berlaku untuk kasus di dalam atau lintas negara. Pemeriksaan terkait dengan hal ini harus dilakukan di depan pejabat berwenang. Tanggung jawab pencegahan dan penanganannya terletak pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga (Fadilla, 2016)

Empat unsur utama dalam tindak pidana perdagangan orang adalah: pelaku (baik individu, kelompok terorganisasi, atau penyelenggara negara); proses atau serangkaian tindakan; modus operandi atau metode pelaksanaan (seperti ancaman, penipuan, atau pemalsuan); serta tujuan dari tindakan tersebut. Keberadaan isu-isu sosial ekonomi, konflik, atau bencana alam bisa memperparah situasi ini karena memaksa banyak orang untuk migrasi demi mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, situasi seperti itu dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang. Sebagai ilustrasi, terdapat kasus di mana beberapa wanita yang dijanjikan pekerjaan di luar negeri malah menjadi korban perdagangan manusia dan dikirim ke China (Rizqita et al., 2019)

**Pembahasan**

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang jadi sasaran perdagangan manusia, hal ini menghasilkan konsekuensi hukum dalam bentuk pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Konsekuensi hukum ini tidak hanya berlaku untuk anak korban, tetapi juga bagi mereka yang melakukan tindak perdagangan, dengan adanya ancaman hukuman bagi tindakan mereka (Kusuma, 2015)

Beberapa negara telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperhatikan nasib korban dengan memberikan kompensasi kepada mereka yang menjadi korban kejahatan. Ini sesuai dengan aspirasi komunitas internasional, seperti yang ditunjukkan pada Kongres PBB yang diadakan di Caracas, Venezuela pada tahun 1980. Komisi PBB untuk Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan beranggapan bahwa Kongres PBB ke VII di Milan pada tahun 1985 perlu menyoroti isu korban kriminal, yang mencakup korban dari kejahatan konvensional seperti kekerasan fisik, serta korban dari penyalahgunaan kekuatan, baik dalam ranah ekonomi maupun politik. Kejahatan terorganisir, diskriminasi, dan eksploitasi juga menjadi perhatian, dengan fokus khusus pada kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan, termasuk anak-anak, wanita, dan kelompok etnik minoritas (Monita, 2013)

Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPU) mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sebagai setiap aksi yang memuat unsur dari perdagangan manusia itu sendiri. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat 1 dari UU TPPU menyebutkan, "Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan atas orang lain, untuk tujuan pengeksploitasian orang tersebut di wilayah NKRI, dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda pidana minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00(Rizqita et al., 2019)

Pada tahun 2002, laporan mengenai perdagangan manusia yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (US Dept of State Trafficking in Person Report 2002) serta Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik menempatkan Indonesia dalam kategori Tier 3—yang merupakan ranking paling rendah dan kurang menguntungkan—bersama dengan 18 negara lain, seperti Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon, Turki, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara yang berada dalam Tier 3 adalah mereka yang memiliki korban perdagangan orang dalam jumlah signifikan, namun pemerintahannya tidak sesuai dengan standar internasional dan tidak berupaya memadai untuk mematuhi standar tersebut dalam penanggulangannya. Ada empat standar utama sesuai dengan The Trafficking Victim Protection Act of 2000, yaitu:

1. Pemerintah harus melarang dan menghukum praktik perdagangan manusia.
2. Pemerintah perlu memberlakukan hukuman sebanding dengan tindak pidana berat yang melibatkan kematian, seperti serangan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuk paling parah, yang mungkin meliputi pemerkosaan, penculikan, atau tindakan yang mengakibatkan kematian.
3. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan kekejian dari tindakan tersebut, agar dapat mencegah praktik perdagangan manusia.
4. Pemerintah wajib berkomitmen dengan upaya berkelanjutan dan konkrit untuk mengatasi masalah perdagangan manusia(Alfian, 2015)
5. **Kesimpulan**

**Kesimpulan**

Perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak dan perempuan, telah menjadi isu serius yang menghantui Indonesia. Meski Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dengan berbagai regulasi, termasuk UUD 1945, yang menegaskan hak-hak anak dan perlindungan mereka, pelaksanaannya masih belum optimal. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun adanya regulasi dan hukum yang jelas mengenai perdagangan manusia, implementasi dan penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak, kelompok yang paling rentan. Mereka kerap kali berada dalam situasi yang memperburuk kondisi mereka, baik fisik maupun psikologis.

Lebih jauh lagi, Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak anak, namun pada kenyataannya, perlindungan tersebut masih belum maksimal. Dalam banyak kasus, anak-anak menjadi korban dari kejahatan perdagangan manusia, yang menimbulkan dampak traumatik baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial. Pelaksanaan hukum yang ada, terutama UU No. 21 Tahun 2007, belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dalam memberikan perlindungan bagi korban, terutama dalam hal restitusi dan kompensasi.

**Saran**

Pertama, penegakan hukum terhadap perdagangan manusia, khususnya anak dan perempuan, perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak perdagangan manusia. Edukasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengenali modus operandi pelaku dan mencegah tindakan ini sebelum terjadi. Selain itu, pelatihan khusus bagi penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia sangat diperlukan, terutama dalam aspek investigasi dan penyidikan.

Kedua, pemerintah harus memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, baik pada tingkat nasional maupun daerah, dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Hal ini termasuk kolaborasi dengan lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Pemulihan korban harus menjadi prioritas utama, dengan menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan bagi korban untuk kembali pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Sebagai langkah awal, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mendukung program-program rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia, serta mengembangkan kerjasama regional dan internasional untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Alfian, A. (2015). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(3).

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Fadilla, N. (2016). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *5*(2). www.kpai.go.id

Hanim, L., & Prakoso, A. P. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007). In *Jurnal Pembaharuan Hukum: Vol. II* (Issue 2). Mei-Agustus.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kusuma, A. A. (2015). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. *Lex et Societatis*, *3*(1).

Monita, Y. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007. *INOVATIF*, *6*(2).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rizqita, A., Putri, H., & Arifin, R. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)* (Vol. 2, Issue 1). http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sumirat, I. R. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA. *Al Ahkam*, *13*(2).

Vitasari, S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S. (2020). PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Diversi Jurnal Hukum*, *6*(1).